

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN SECARA *ONLINE* (Studi Putusan 121/Pid.B/2012/Pn Gst)

Irfan Gaurifa

Mahasiswa Fakultas Hukum UNiversitas Nias Raya

Abstrak

Tindak pidana perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak dan atau belum pasti hasilnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), metode pendekatan kasus (*case approach*), metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, maka analisis data dilakukan secara keseluruhan dan sistemik bersamaan dengan pengumpulan data berdasarkan satuan-satuan gejala yang diteliti Berdasarkan hasil penelitian bahwa putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli (Studi Putusan nomor: 121/Pid.B/2012/Pn-Gst) tidak tepat dalam menjatuhkan putusan, Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, tidak menjatuhkan hukuman sesuai yang telah diatur didalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dengan ancaman kurungan 4 (empat) tahun dan denda paling banyak sepuluh juta rupiah. Saran peneliti yaitu supaya hakim harus cermat dalam menjatuhkan suatu putusan, dengan berdasarkan ketentuan yang ada serta melihat fakta-fakta yang ada dipersidangan sehingga dapat memberatkan terdakwa untuk mengakui dan menyesali perbuatannya supaya putusan yang diambil adalah putusan yang mampu memberikan rasa keadilan bagi setiap pihak.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana, Perjudian togel online.*

Abstract

The crime of gambling is betting on purpose, namely risking a value or something that is considered valuable by being aware of certain risks and expectations in game events, matches, competitions and events that have no and or uncertain results. The type of research used is normative juridical. The research approach method used is the statute approach, the case approach, and the conceptual approach. The data collection technique used is through descriptive research with a qualitative approach, then the data analysis is carried out as a whole and systemically together with data collection based on the symptom units studied. B/2012/Pn-Gst) was not correct in making the decision, the judge sentenced the defendant to a prison sentence of 3 (three) months, did not impose the sentence as stipulated in Article 303 bis paragraph (1) 1 of the Criminal Code Jo. UU no. 7 of 1974 concerning Gambling Control with the threat of imprisonment for 4 (four) years and a maximum fine of ten million rupiah. The researcher's suggestion is that the judge must be careful in making a decision, based on existing provisions and looking at the facts in court so that it can burden the defendant to admit and regret his actions so that the decision taken is a decision that is able to provide a sense of justice for each party.

Keywords: *Judge's Consideration, Crime, Online Togel Gambling.*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang perlu melaksanakan pembangunan dalam segala bidang yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur baik spritual maupun material dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dinyatakan bahwa “negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*), oleh karena itu negara tidak boleh melaksanakan tindakan atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan pada hukum (C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil,2002:90). Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang dapat dilakukakan serta apa yang dilarang untuk dilakukan. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan hanya orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin terjadi. Termasuk pelanggaran hukum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang ITE) dari barang bukti dalam Hukum Acara Pidana. Tindak pidana perjudian telah diatur dalam KUHP sebagaimana tercantum dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP. Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak dan atau belum pasti hasilnya (Kartini Kartono,1981:58).

Pasal 303 Ayat (3) KUHP menentukan bahwa “yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya terlatih atau mahir. Termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. Perjudian dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek material-spiritual karena perjudian

mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak “pemalas”, sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat (B. Simandjuntak,1980:352). Di Indonesia dewasa ini sangat marak dengan perjudian kupon putih atau biasa disebut togel. Di mana para pemainnya mulai dari kalangan dewasa, anak-anak di bawah umur dan remaja, hingga wanita. Perjudian tidak lagi memandang umur dan jenis kelamin. Terlebih lagi ada yang menjadikan perjudian kupon putih ini sebagai mata pencaharian.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di dalam suatu negara dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut (Jan Rimmelink,2003:1).

Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut (Jan Rimmelink,2003:1). Kerugian akibat perjudian konvensional pada tahun 1994 menurut pengamat mencapai sekitar 3 milyar dolar pertahun sedangkan perjudian melalui sarana teknologi informasi dalam 1 tahun mencapai 10 milyar dolar diawal kelahirannya (Sutan Remi Syahdeni,2009:230).

Dalam *perspektif* hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Mengingat masalah perjudian kupon putih sudah menjadi penyakit masyarakat, Dalam menjaga ketertiban sesuai dengan pasal

303 ayat 1 KUHP yang menetapkan bahwa “barang siapa dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu”, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dan bahu membahu menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian.

Menurut B.Simandjuntak, perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda dan perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak “pemalas”. Sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat (B. Simandjuntak,1980:352-353).

Upaya penegakan hukum tetap menjadi prioritas sebagai acuan dasar kenegaraan, selain keterlibatan masyarakat yang menyertainya, untuk bersama memberantas tindakan-tindakan perjudian. Hukum pidana dalam hal ini dapat diimplementasikan sebagai sarana untuk merubah atau membentuk masyarakat sesuai dengan bentuk masyarakat yang dicita-citakan. Fungsi demikian, oleh Roscoe Pound dinamakan sebagai fungsi *social engineering* atau rekayasa sosial (Ronny Hanitjo Soemitro,1985:46). Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang kian pesat, kegiatan berjudi pun mengalami peralihan ke judi online yang lebih praktis dan lebih aman dilakukan. Fenomena judi *online* yang sekarang marak terjadi adalah judi togel *online*, yang banyak sekali ditemukan di tengah masyarakat terutama di warung-warung internet, atau dengan menggunakan *laptop* dalam menjalankan aktivitas tersebut, atau bahkan lewat *smartphone* yang memiliki fasilitas pendukung atau aplikasi pendukung bermain judi togel *online* (Asrul Azis,2012:2).

Perjudian termasuk suatu tindak pidana yang hampir semua masyarakat dengan mudah melakukannya, kemudahan dalam perjudian membuat semua kalangan mulai dari orang tua, remaja, bahkan anak-anak, yang sekarang ini sangat marak terjadi. Tindak pidana

perjudian yang biasa kita lihat di masyarakat itu bukan melalui *Handphone* atau media internet tetapi bertatap muka langsung, tetapi karena perkembangan teknologi, perjudian saat ini bisa di lakukan dimana saja, bisa saja melalui *handphone* atau saat terhubung dengan internet masyarakat dengan mudah melakukan perjudian, yang dimana tanpa bertatap langsung dan dapat dilakukan dimana saja, baik di rumah, dikantor, sekolah dan ditempat lainnya. Berbagai macam jenis permainan yang dapat di akses untuk melakukan tindak pidana perjudian, yang marak sekarang ini yaitu perjudian nomor togel yang dilakukan secara saling mengirim melalui pesan singkat atau saling bicara secara langsung melalui *Handphone*. Dengan modal yang minim dan menjanjikan keuntungan yang besar ketika menang, membuat banyak masyarakat melakukan perjudian nomor togel tersebut, bahkan menganggap perjudian nomor togel tersebut sebagai mata pencahariannya. Dengan berbagai macam bentuk perjudian baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Maka banyak masyarakat yang cenderung tidak terlalu memperdulikan dan memandang perjudian sebagai suatu hal yang wajar.

Salah satu bentuk usaha tersebut adalah dibuatkannya aturan khusus yang mengatur tentang perjudian. Aturan tersebut adalah Undang-undang No. 7 Tahun 1974 (UU No.7/1974) tentang Penertiban Perjudian dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 (PP No.9/1981) tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

Berdasarkan uraian tersebut tertarik melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Tindak Pidana Perjudian Secara Online (Studi Putusan Nomor : 121/Pid.B/2012/PN-Gst)**”.

2. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana perjudian secara *online* (Studi Putusan 121/Pid.B/2012/Pn-Gst)?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana perjudian secara *online*.

4. Teori Yang Relevan

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut dapat dikenakan hukuman untuk dipertanggungjawabkan. Menurut M. Marwan dan Jimmy, Tindak pidana adalah suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman; setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) maupun peraturan perundang-undangan lainnya (M. Marwan, SH & Jimmy P, 2009:54).

Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana (Tri Andrisman, 2007:81). Bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut Moeljatno, menyatakan tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (Moeljatno, 2005:20).

b. Pengertian Perjudian

Menurut Dali Mutiara, dalam tafsiran KUHP yang dikutip oleh Dr. Kartini Kartono dalam bukunya Patologi Sosial menyatakan sebagai berikut : Permainan judi ini harus diartikan dengan arti yang luas, juga termasuk segala pertarungan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lainlain pertandingan, atau segala pertarungan dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain sebagainya (Kartini Kartono, 2001:52). Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan. masalah perjudian dilihat sebagai salah satu bentuk penyakit

masyarakat, satu bentuk patologi sosial (Kartini Kartono, 2001:57).

Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Perjudian adalah mengadakan taruhan dengan sejumlah uang dalam permainan tebakan yang didasarkan pada faktor kebetulan. Perjudian merupakan suatu tindak pidana dolus yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja karena perjudian tidak ada unsur kealpaan atau tidak sengaja, mereka yang melakukan perjudian adalah dengan sadar dan mengetahui dengan nyata dan jelas bahwa ia sedang melakukan judi (Bambang mahriyanto:263).

Pasal 303 ayat (3) KUHP mengartikan judi sebagai: Tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umunya bergantung kepada keuntungan-keuntungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan. Permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya.

Menurut Kartini Kartono mengartikan judi sebagai pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya (Kartini Kartono, 2001:58).

c. Pengertian Judi Online

Judi *online* adalah adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara dan judi sendiri memiliki makna pengertian judi (Romli Atmasasmita, 2013:92). Berikut pengertian judi dan aneka tempat perjudian. Sementara itu, meski secara garis besar sama, memiliki pengertian judi yang sedikit lebih detail. Dalam skala besar para bandar membuka situs, dan menampung setiap pasangan.

Judi *online* sendiri masuk ke dalam kejahatan atau tindak pidana *cybercrime*. *Cybercrime* sendiri adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan atau kriminal berteknologi tinggi

dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital. Kejahatan dunia maya merupakan istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan (Nurul Irfan dan Masyrofah,2014:185). *Cyber Crime* judi *online* merupakan pelaku pelanggaran hukum, perjudian online lewat internet (Bagong Suyanto,2010:51). Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 Ayat (2) mengartikan judi adalah setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian (Budi Suhariyanto,2012:155).

B. Metodologi

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*Normative Research*). Permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (bahasa latin: *ius positum*) adalah hukum yang dibuat oleh manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, *literature* yakni berupa sumber yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan kajian permasalahan yang ada (Peter Mahmud Marzuki,2010:194).

Hukum sebagai konsep normatif adalah hukum sebagai norma, baik yang diidentik dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*) ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judge*) pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan kemanfaatan dan permasalahan bagi para pihak yang berperkara (Peter Mahmud Marzuki,2010:194).

2. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis berupa Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Studi pustaka yang dilakukan yaitu dengan cara mengumpulkan data serta menganalisis data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri dari.

a) Bahan hukum primer

- (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- (2) Undang-undang Hukum Pidana.
- (3) Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian .
- (5) Undang- undang Nomor 19 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
- (6) Putusan Pengadilan Nomor 121/Pid.B/2012/PN GST

b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahamibahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah dan penelitian para pakar di bidang ilmu hukum.

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti majalah, koran, internet.

3. Analisis Data

Dalam menganalisis data pada penelitian ini dipergunakan analisis data kualitatif terhadap data yang telah dikumpulkan. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain atau yang mendeskripsikannya.

Deskriptif meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian analisis data kualitatif dilakukan dengan pemikiran berdasarkan penalaran penalaran untuk dapat mengambil kesimpulan yang logis sebelum disusun dalam bentuk sebuah laporan penelitian. Analisis data yang dilakukan secara kualitatif untuk menarik kesimpulan tidak hanya bertujuan

mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga bertujuan untuk memahami gejala-gejala yang timbul dalam pelaksanaan suatu ketentuan hukum mengenai pengaturan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan perjudian togel *online*. Apakah hukum itu mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dimasa sekarang ataupun dimasa yang akan datang (Lexy. J. Moleong, 2008:22).

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian teknik analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, maka analisis data dilakukan secara keseluruhan dan sistemik bersamaan dengan pengumpulan data berdasarkan satuan-satuan gejala yang diteliti. Menurut Sugiyono disebutkan bahwa Teknik analisis deskriptif adalah teknik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2006:169).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

a. Duduk Perkara

Terdakwa MA'ATO LAOLI Alias AMA WELIS pada hari Sabtu tanggal 7 April 2012, sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2012 bertempat di Dusun I Simpang Gereja Desa Afia Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli tepatnya di dalam Warung tuak milik terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli. terdakwa melakukan permainan judi jenis toto gelap kepada orang yang memesan kepadanya dan begitu menerima informasi tersebut saksi Jhon Lihar Saragih, saksi Jefri J. Damanik, saksi Bambang D. Ismail, saksi Firman Efendi dan Saksi Roni P. Sitompul (masing-masing anggota Polri dari Polres Nias) mendatangi tempat seperti yang diinformasikan masyarakat tersebut dan ternyata setelah sampai di tempat tersebut, saksi-saksi melihat terdakwa didalam warung tuak miliknya sedang sibuk merekap permainan judi jenis toto gelap dengan cara menulis nomor-nomor dalam buku tulis atau kertas rekapan sehingga melihat perbuatan

tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya saksi-saksi langsung mengamankan terdakwa dari tangan terdakwa ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis berisikan angka-angka, 1 (satu) buah pulpen warna merah, uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan perincian pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, pecahan uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, dimana toto gelap tersebut terdakwa mainkan dengan cara yaitu jika pembeli membeli 2 (dua puluh ribu rupiah) demikian untuk kelipatan berikutnya yang mana pembelian dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) berbanding Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika pembelian membeli 3 (tiga) angka seharag Rp. 1.000,- maka kalau keluar angka yang sama dengan yang dibelinya yang di sampaikan oleh bandar maka terdakwa akan memberikan imbalan kemenangan kepada pembeli sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) demikian untuk kelipatan berikutnya yang mana pembelian dengan harga dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) berbanding Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika pembeli membeli 4 (empat) angka seharga Rp. 1.000,- maka kalau keluar angka yang sama dengan yang dibelinya yang disampaikan oleh bandar maka terdakwa akan memberikan imbalan kemenangan kepada pembeli sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) demikian untuk kelipatan berikutnya yang mana pembelian dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) berbanding Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dan begitu seterusnya permainan toto gelap tersebut dimainkan tanpa memiliki keahlian dan sifatnya untunguntungan dan jika angka yang di pasang oleh pembeli tidak sesuai dengan angka yang ia pasang maka uang yang dipertaruhkan untuk membeli angka tersebut dengan sendirinya hangus dan diserahkan kepada bandar dan dari hasil permainan toto gelap tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar 15 %, kemudian setelah terdakwa di amankan oleh anggota Polres Nias selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres berikut Barang Bukti untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,

dimana terdakwa menjual toto gelap tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dijadikannya sebagai salah satu mata pencahariannya.

b. Putusan Majelis Hakim

- 1) Menyatakan terdakwa MA'ATO LAOLI ALIAS AMA WELIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi”
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MA'ATO LAOLI ALIAS AMA WELIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- 4) Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan angka-angka 1 (Satu) buah pulpen warna merah
- 5) Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan perincian pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar
- 6) Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

2. Pembahasan

a. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak pidana Perjudian Secara Online

Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana. Selain itu hakim juga memperhatikan syarat objektifnya yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, kemampuan bertanggungjawabnya seseorang, dan tidak ada alasan pembenaran.

Bahwa, muatan-muatan terdakwa menurut pasal 143 KUHAP sbb:

- a) Pasal 143 ayat (1) berbunyi, penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan;
- b) Pasal 143 ayat (2) berbunyi, penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi : a. Nama lengkap, tempat atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;
- c) Pasal 143 KUHAP ayat (3) berbunyi, surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum;
- d) Pasal 143 KUHAP ayat (4) berbunyi, turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasa hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

Berdasarkan pasal 143 yang dimaksud dengan surat pelimpahan perkara adalah surat pelimpahan perkara itu sendiri lengkap beserta surat dakwaan dan berkas perkara.

Pembuktian menurut KUHAP ada dua yaitu :

- 1) Pembuktian secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*) alat-alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sebagaimana tertuang dalam pasal 184 KUHAP
- 2) Pembuktian secara negative adalah untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ditambah dengan keyakinan hakim berdasarkan pasal 183 KUHAP.
- 3) Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas tidak disangkal oleh Terdakwa serta adanya barang bukti sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membeli angka togel dengan memberikan imbalan uang bagi

pemasang angka/ nomor yang menang, dengan demikian unsur ini terpenuhi dengan perbuatan terdakwa.

- 4) Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Primair telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa sehingga dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
- 5) Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dan juga Terdakwa tersebut harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan pada amar putusan ini.
- 6) Menimbang, bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa
- 7) Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan, mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan persidangan, Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap haruslah dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan
- 8) Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan ia berada dalam tahanan, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan
- 9) Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk balas dendam ataupun merendahkan harkat martabatnya, namun untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya sekaligus sebagai pembinaan bagi dirinya
- 10) Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;
- 11) Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,

maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan

- (a) Hal-hal yang memberatkan:
 - i. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
 - ii. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas Judi;
- (b) Hal-hal yang meringankan :
 - i. Terdakwa belum pernah dihukum;
 - ii. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
 - iii. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung (Mukti Arto, 2004:140).

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.

- b) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan (Mukti Arto,2004:142)..

b. Analisis Kasus Putusan Nomor : 121/pid.B/2012/Pn-Gst

Berdasarkan (Studi Putusan Nomor 121/Pid.B/2012/Pn-Gst), Bahwa majelis hakim:

- 1) Menyatakan terdakwa MA'ATO LAOLI ALIAS AMA WELIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi.”
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MA'ATO LAOLI ALIAS AMA WELIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan angka-angka 1 (Satu) buah pulpen warna merah.
- 5) Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan perincian pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar.
- 6) Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan yang Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Subsidiar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian , maka terlebih dahulu Majelis Hakim

mempertimbangkan dakwaan Primair dengan unsur-unsur sebagai berikut ;

a. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” adalah menunjuk pada subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, dalam arti kata tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan penghapus penuntutan terhadap diri terdakwa. Sehubungan dengan perkara ini, fakta-fakta yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa , maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum

b. Dengan tidak berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa melakukan permainan judi Jenis Togel dengan taruhan uang tersebut tidak ada izin dari pemerintah/aparat yang berwenang, sedangkan terdakwa sendiri tahu apabila bermain judi jenis Togel dengan taruhan uang itu dilarang oleh undang- undang, sehingga terdakwa disini telah menyalahi aturan/undang-undang yang berlaku

c. Dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa terdakwa melakukan permainan Judi jenis Togel dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya, dan dalam melakukan permainan tersebut tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya karena kemenangan sangat bergantung pada nomor yang dikeluarkan oleh Bandar, sehingga permainan tersebut termasuk kedalam kategori Perjudian. Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan amat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi, judi juga bertentangan dengan agama, moral dan kesusialaan. *Cyber Crime* judi *online* merupakan pelaku pelanggaran hukum, perjudian online lewat

internet (Bagong Suyanto,2010:51). Togel merupakan bentuk permainan toto gelap yakni bentuk permainan dengan bertaruh uang dengan menebak nomor-nomor yang akan keluar. Terdakwa ditangkap ketika sedang melakukan permainan judi jenis Togel pada hari Sabtu tanggal 07 April 2012 sekitar pukul 22.00 Wib didalam warung tuak milik terdakwa yang terletak di Dusun I Simpang Gereja Desa Afia Kecamatan Gunungsitoli karena melakukan permainan judi jenis togel dan telah disita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan angka-angka, 1 (satu) buah pulpen warna merah, uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan perincian pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar, pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 11 (sebelah) lembar dan Terdakwa tidak memiliki ijin menjual kupon togel tersebut dari Pejabat yang berwenang serta peran Terdakwa dalam permainan judi Togel tersebut sebagai penulis dan bandarnya AMONI ZEGA Alias AMA ATALISI Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 15 % dari hasil penjualan.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman tindak pidana perjudian secara *online* (Studi Putusan nomor: 121/Pid.B/2012/PN-Gst) menjatuhkan hukuman kepada terdakwa lebih mengutamakan untuk perbaikan diri kepada terdakwa hal itu di buktikan karena hakim menjatuhkan hukuman terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

2. Saran

Dalam menjatuhkan suatu putusan khususnya dalam perkara tindak pidana perjudian *online*, Hakim harus cermat dalam menjatuhkan suatu putusan, dengan berdasarkan ketentuan yang ada serta melihat fakta-fakta yang ada dipersidangan. Selain itu hakim juga harus melihat nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat agar dapat memberatkan hukuman terhadap terdakwa sehingga mengakui dan menyesali perbuatannya

supaya putusan yang diambil adalah putusan yang mampu memberikan rasa keadilan bagi setiap pihak. Untuk itu terhadap terdakwa seharusnya dijatuhin hukuman berdasarkan pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yaitu dihukum 4 (empat) Tahun dan denda paling banyak 10 (sepuluh) juta rupiah.

E. Daftar Pustaka

- Andrisman, Tri. 2007. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung
- Azis ,Asrul. 2012. “*Perkembangan Hukum Mengenai Pemberantasan Judi Toto Gelap (Togel) dalam Perpektif Kriminologi,*” *Jurnal Ilmiah*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2012
- Atmasasmita, Romli. 2013. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung
- C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2002. *Hukum dan Tata Negara Republik Indonesia Cetakan Ketiga*, Rineka Cipta, Jakarta
- Kartono, Kartini. 1981. *Patologi Sosial Jilid I*, Rajawali, Jakart
- M. Marwan, SH & Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum*. Reality Publisher. Surabaya
- Mahriyanto, Bambang, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Media Center, Surabaya
- Moeljatno. 2005. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Moleong, Lexy. J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (edisi revisi), Bandung: Remaja Rosdakarya Offset
- Nurul Irfan dan Masyrofah. 2014. *Fiqh Jjinayah*, Jakarta: Amzah.
- Remmeling, Jan. 2003. *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka, Jakarta
- Syahdeni, Sutan Remi. 2009. *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Graffiti, Jakarta
- Simanjuntak, B. 1980. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung
- Soemitro, Ronny Hanitjo. 1985. *Studi Hukum Dalam Masyarakat*, (Bandung; Alumni)
- Suyanto, Bagong. 2010. *Kejahatan Cyber dalam Pandangan Sosial*. Jakarta :Media Prenada Grup.

Suhariyanto, Budi. 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung